

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan/Sekolah**

Menurut Depdiknas (2017) pengelolaan keuangan merupakan tindakan pelaksanaan, pengurusan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Mulyasa (2003) juga menjelaskan bahwa pengelolaan sekolah merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan di sekolah.

Pengelolaan keuangan sekolah tidak lepas dari yang disebut dengan manajemen sekolah. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan akan sangat bergantung kepada manajemen yang digunakan dalam suatu lembaga pendidikan yang bersangkutan, pengelolaan keuangan akan efektif apabila didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk pengelolaan keuangan sekolah, kurikulum yang sesuai tingkat perkembangan siswa, kemampuan dan komitmen tenaga kependidikan yang andal, sarana-prasarana yang memadai, dana yang cukup untuk menggaji staf sesuai fungsinya, serta partisipasi masyarakat yang tinggi (Andiawati, 2017).

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan dana lembaga pendidikan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.

### **2.1.1.1 Tujuan Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan/Sekolah**

Menurut Rohiat (2008) menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan keuangan sekolah adalah untuk mewujudkan tertibnya administrasi keuangan sehingga penggunaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui pengelolaan keuangan yang baik maka kebutuhan pendanaan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif. Andiawati (2017) juga menyebutkan tujuan pengelolaan keuangan sekolah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas penggunaan keuangan sekolah. dalam pengelolaan keuangan sekolah, dapat dikatakan efektivitas bila kegiatan yang dilakukan bisa mengatur keuangan untuk pembiayaan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan secara kualitas hasil juga harus sangat sesuai dengan rencana.
2. Meningkatkan akuntabilitas keuangan sekolah. Dalam pengelolaan keuangan, akuntabilitas berarti pemakaian dana sekolah yang sesuai dengan perencanaan dan penggunaan dana sekolah harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan.

3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Dalam meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah perlu dikaji mulai dari peran kepala sekolah dalam menentukan kebijakan sekolah dibidang keuangan yang dimulai dari peran penetapan visi misi tujuan dan strategi dilanjutkan penyusunan program kegiatan. Kemampuan kepala sekolah dalam membuat perencanaan, dilanjutkan implementasi pelaksanaan, evaluasi, dan supervisi akan mampu menghasilkan kinerja keuangan sekolah menjadi lebih baik sehingga mampu meminimalkan penyimpangan anggaran sekolah. penunjukan bendahara yang berkualitas dan paham akan peraturan manajemen keuangan sekolah, paham akan perannya dan paham akan mekanisme pemeriksaan keuangan dan selalu mengikuti perkembangan peraturan yang berlaku maka akan meminimalkan penyalahgunaan anggaran.

Menurut penjelasan beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa adanya pengelolaan keuangan bertujuan agar administrasi lembaga sekolah dapat tertata dengan baik sehingga dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana sekolah dan dapat meminimalisir penyalahgunaan anggaran yang tidak diperlukan.

### **2.1.2 Sumber-sumber Keuangan Sekolah**

Menurut Janna,dkk (2021) menjelaskan sumber keuangan dan Pembiayaan Sekolah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

#### **1. Dana dari Pemerintah**

Dana dari pemerintah disediakan melalui jalur anggaran rutin Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah dan biasanya disebut dengan dana rutin. Besarnya dana rutin ditentukan

berdasarkan jumlah dari peserta didik. Besarnya anggaran dan dana untuk masing-masing jenis pengeluaran sudah ditentukan oleh pemerintah di dalam DIK. Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana rutin harus benar-benar sesuai dengan mata anggaran tersebut. Selain DIK, pemerintah juga memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana ini diberikan secara berkala yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah.

## 2. Dana dari orangtua siswa

Pendanaan dari orang tua siswa dikenal sebagai iuran komite, besarnya sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua siswa ditentukan oleh rapat komite sekolah paada umumnya dana komite sekolah terdiri atas dana insidental yang dibebankan kepada siswa baru biasanya hanya satu kali selama tiga tahun menjadi siswa, dan dana sukarela yang biasanya ditawarkan kepada orang tua siswa tertentu yang dermawan dan bersedia memberikan sumbangannya sukarela tanpa suatu ikatan apapun.

## 3. Dana dari masyarakat

Dana ini biasanya sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari anggota masyarakat sekolah yang menaruh perhatian terhadap kegiatan pendidikan disuatu sekolah. dana ini ada yang diterima dari perorangan, organisasi, yayasan, ataupun badan usaha masyarakat.

### **2.1.2.1 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

#### 1. Pengertian Dana BOS

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang dasarnya untuk menyediakan pendanaan biaya operasi

non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar (Akbar, 2016). Menurut Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan.

## 2. Tujuan Dana BOS

Akbar (2016) menjelaskan bahwa Dana bantuan operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan. Program BOS membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB Negeri dan SMP/SMPLB Negeri terhadap biaya operasi sekolah, dan membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun.

## 3. Sasaran Penerimaan Dana BOS

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 tentang Petunjuk teknis pengelolaan dana BOS sasaran penerimaan BOS terdiri dari SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB, dan SMK. Dengan persyaratan mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik dengan kondisi riil di sekolah sampai dengan tanggal 31 Agustus, memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdaftar pada Dapodik, memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik, memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun terakhir, dan tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama.

#### 4. Penggunaan Dana BOS

Sekolah menggunakan Dana BOS untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, pembiayaan layanan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, dan pembayaran honor (Permendikbud, 2021).

Sekolah menentukan komponen penggunaan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah. pembayaran honor digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS yang diterima oleh sekolah. pembayaran honor diberikan kepada guru dengan syarat berstatus bukan aparat sipil negara, tercatat pada Dapodik, memiliki nomor untuk pendidik dan tenaga kependidikan, dan belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Penyaluran dana BOS disekolah dilakukan sebanyak tiga kali tahap 1 (30%), tahap 2 (40%) dan tahap 3 sebanyak 30%. Adapun besaran dana BOS tidak sama antar daerah namun sesuai dengan kondisi daerah tersebut (Permendikbud, 2021).

#### 4. Pengelola Dana BOS

Dalam lampiran Permendikbud No.8 Tahun 2021, menyebutkan bahwa kepala sekolah membentuk tim BOS Sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas :

- a. Kepala sekolah. Bertugas dan memiliki wewenang sebagai penanggungjawab dana BOS, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dana BOS, memeriksa dan menandatangani laporan penerimaan dan belanja yang diajukan oleh bendahara dana BOS setiap bulan, menandatangani surat pernyataan tanggungjawab mutlak dana BOS, mengawasi pelaksanaan anggaran dana BOS yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Bendahara. Bendahara dana BOS memiliki tugas dan wewenang menerima dan menyimpan uang penyakuran dana BOS, menerima dan menyimpan bukti penyaluran dana BOS, mencatat penerimaan dan belanja dana BOS oada buku umum dan kas pembantu, membayar belanja dari dana BOS, menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban dana Bos, menyampaikan buku kas umum dan buku pembantu dana BOS setiap bulan, menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS setiap tahap penyaluran, menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari dana BOS.
- c. Satu orang unsur guru, bertugas dan memiliki wewenang Mengisi dan memuntakhirkan data sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi rill di Sekolah, bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS yang diterima.
- d. Satu orang unsur Komite Sekolah. Komite sekolah memiliki tugas dan wewenang memberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan disatuan pendidikan, pendukung baik yang

berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dana BOS sekolah.

5. Larangan Tim Pengelola Dana BOS

Menurut Permendikbud Nomor 6 tahun 2021, dalam mengelola Dana BOS. Tim BOS dilarang untuk :

- a. Melakukan transfer Dana BOS ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan Dana BOS
- b. Membungakan untuk kepentingan pribadi
- c. Meminjamkan kepada pihak lain
- d. Membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Dana BOS atau perangkat lunak lainnya yang sejenis
- e. Menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan
- f. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah
- g. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran
- h. Membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah.
- i. Menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan.

6. Pengelolaan Dana BOS oleh Pemerintah Daerah

Dalam pengelolaan Dana BOS di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kepala Daerah membentuk tim Bos provinsi, Kabupaten/Kota sesuai wewenangnya. Tim BOS Provinsi terdiri atas pengarah yang dijabat oleh



Gubernur, Bupati/walikota, Tim penanggungjawab yang dijabat oleh kepala dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelola keuangan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan tim pelaksana yang dipimpin oleh sekretaris Dinas (Pemendikbud, 2021).

7. Pengelolaan Dana BOS oleh pemerintah Provinsi

Dalam pengelolaan Dana BOS, tim provinsi dilarang untuk melakukan pemungutan dalam bentuk apapun kepada sekolah, melakukan pemaksaan pembelian barang/jasa dalam pemanfaatan Dana Bos, memengaruhi dan/atau memerintahkan sekolah untuk melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan Dan BOS, menjadi Distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui Dana BOS, dan menghambat proses pencairan dan penggunaan Dana Bos (Permendikbud, 2021).

8. Pelaporan Dana BOS

Berdasarkan Permendikbud Nomor 6 tahun 2021 mengenai pelaporan Dana BOS Kepala sekolah harus menyampaikan laporan tahap I paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan, penyampaian pelaporan tahap II paling lambat bulan Desember tahun anggaran berjalan, dan penyampaian pelaporab tahap III paling lambat bulan April tahun anggran berikutnya.

### **2.1.2.2 Program Indonesia Pintar (PIP)**

#### **1. Pengertian Program Indonesia Pintar (PIP)**

Dalam Permendagri No.19 tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar selanjutnya disebut PIP adalah bantuan berupa uang tunai dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya. Sedangkan menurut Gunawan, Dkk (2018) menjelaskan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera, atau memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan.

#### **2. Tujuan Program Indonesia Pintar (PIP)**

Program Indonesia Pintar dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/kurang mampu/ prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur formal SD sampai SMA/SMK dan jalur non formal paket a dan paket c dan pendidikan khusus. Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya, Program Indonesia Pintar juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung ( Kemendikbud, 2021).

#### **3. Prioritas Sasaran Penerimaan Program Indonesia Pintar (PIP)**

Program Indonesia pintar akan diberikan kepada peserta didik yang memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), selain itu peserta didik dari keluarga miskin/kurang mampu atau dengan pertimbangan khusus

seperti peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan, peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera, peserta didik yang berstatus yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan, peserta didik yang terkena dampak bencana alam, peserta didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah, peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dan orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, didaerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di lembaga permasyarakatan, dan peserta didik pada lembaga khusus atau satuan pendidikan nonformal lainnya (Kemendikbud, 2021).”

#### 4. Pemanfaatan Dana Program Indonesia Pintar (PIP)

Dana Program Indonesia Pintar (PIP) dapat digunakan untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik, seperti membeli perlengkapan sekolah/kursus, uang saku dan biaya transportasi, biaya praktik tambahan serta biaya uji kompetensi (kemendikbud, 2021).

### 2.1.3 Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai ketepatan sasaran yang dituju. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai besarnya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran sejauh mana kesuksesan dari suatu program dapat tercapai. Makin besar pencapaian suatu program maka makin tinggi pula tingkat efektivitasnya, dikatakan efektif jika mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator efektivitas menggambarkan seberapa jangkauan akibat dan dampak dan keluaran program dalam mencapai tujuan program (Rahmawati, 2018).

Menurut Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya. Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika pekerjaan tersebut dapat menghasilkan suatu unit keluaran dan dapat diselesaikan tepat waktu dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Jaenudin (2017) juga menjelaskan bahwa efektivitas sering kali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Menurut Rivanto (2014) pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutu, maka dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli mengenai pengertian efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan pencapaian atau keberhasilan suatu lembaga/Organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **2.1.3.1 Efektivitas Pengelola Keuangan Lembaga Pendidikan/Sekolah**

Mulyono (2010) mengemukakan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan sekolah ditandai dengan keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan perencanaan anggaran pendidikan yang mantap serta dapat mengalokasikan dana pendidikan secara tepat sasaran.

### **2.1.3.2 Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah**

Program pendidikan yang efektif harus mampu menciptakan keseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan akan sumber-sumber pendidikan yang dapat mencapai tujuan yang tanpa adanya hambatan. Program-program sekolah meliputi meningkatkan mutu pendidikan, merevisi dan mengembangkan struktur kurikulum, peningkatan pelaksanaan pengawasan proses pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, peningkatan kompetensi kepala sekolah, peningkatan kompetensi tenaga administrasi, peningkatan mutu ruang sekolah, dan peningkatan mutu sarana dan prasarana sekolah.

Manajemen pembiayaan dapat dikatakan memenuhi efektivitas apabila kegiatan yang dilakukan mencapai tujuan kualitatif outcome sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk mencapai efektivitas, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu peraturan dinas pendidikan tentang tata kelola dana pendidikan, untuk mempermudah pelaksanaan tata kelola sesuai aturan yang berlaku, adanya pengawasan pengelolaan keuangan terjadwal dari pengawas dan lembaga kedinasan, dan peningkatan strategi dalam pengembangan SDM dan Kompetensi pegawai pengelola keuangan (Putri, 2019).

### **2.1.3.3 Kriteria Efektivitas pada Pengelolaan Dana Pendidikan**

Kriteria yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan dana pendidikan (Fatimah, dkk, 2017) yaitu :

1. Ketepatan penyusunan program yang ditetapkan sesuai kebutuhan. Penyusunan anggaran merupakan tahap yang harus berdasarkan program yang telah dibuat.
2. Adanya pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab secara baik dan jelas untuk tiap-tiap bagian. Dengan adanya pembagian tugas dan wewenang dapat membantu dalam penempatan pengelola berdasarkan kemampuannya sehingga dapat memberikan kelancaran dan efektivitas kinerja.
3. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana, dapat mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi tanpa perlu adanya perombakan yang besar.
4. Ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan anggaran dan kegiatan yang dibuat telah terlaksana sesuai yang direncanakan.
5. Dalam mengelola dana pendidikan dapat menghasilkan laporan yang efektif baik ditinjau dari hasil penerimaan, waktu, biaya, untuk menyelenggarakan program dan kualitas informasi yang diberikan.

### **2.1.3.4 Indikator Efektivitas Pengelolaan Keuangan**

Menurut Rekasari (2020) menjelaskan bahwa terdapat beberapa indikator dalam efektivitas pengelolaan keuangan sekolah, yakni :

1. Tujuan pengelolaan keuangan sekolah telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Tercapainya tujuan pengelolaan keuangan dapat ditinjau dari kesesuaian program kerja dengan kebutuhan sekolah dan *stakeholders* serta penerimaan sumber-sumber pendapatan sekolah.

2. Program-program yang direncanakan telah terlaksana dengan baik.
3. Pengelolaan keuangan sekolah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyusunan laporan keuangan ataupun laporan pertanggungjawaban sekolah harus sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) pemerintahan yang berlaku. Pengelola keuangan diharapkan memahami konsep pengelolaan keuangan sekolah dengan baik, sehingga mampu mengimplementasikan kegiatan pengelolaan dana sekolah dengan tepat. Oleh karena itu, pengelola keuangan harus memahami peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan pengelolaan keuangan sekolah dan pendanaan pendidikan dengan prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparansi, dan efisien.
4. Pengelola keuangan sekolah dapat mengidentifikasi masalah dan penghambat program.
5. Pengelola keuangan sekolah mampu mencari alternatif pendukung agar program yang direncanakan dapat terlaksana sesuai keinginan.
6. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah dipertanggungjawabkan secara rutin dan sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan oleh bendahara di sekolah, setiap pemasukan dan pengeluaran hendaknya dicatat dan dibukukan secara tertib sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku. Untuk itu, salah satu tugas bendahara sekolah adalah mengadakan pembukuan sekolah. pembukuan yang lengkap mencatat berbagai sumber dana beserta jumlahnya dan distribusi penggunaannya secara rinci. Semua pembelanjaan harus disertai dengan bukti yang sah yaitu

nota, kuitansi, faktur. Jika ada beban pajak yang harus dikeluarkan, juga harus disetorkan sesuai aturan yang berlaku.

#### **2.1.4 Akuntabilitas**

Akuntabilitas yaitu suatu istilah yang mewujudkan tingkat pertanggungjawaban seorang atau lembaga tertentu berkaitan dengan sistem administrasi. Akuntabilitas juga berkenaan dengan pertanggungjawaban untuk memberikan informasi atas segala aktivitas dan kinerja dari pihak wali amanah kepada pemberi amanah (Eksantoso, 2020).

Akuntabilitas menurut hadijah (2019) adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga atas segala tindakan yang ditujukan kepada yang memberi wewenang, sedangkan PP No. 48 menyebutkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggaraan atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun akuntabilitas sekolah merupakan suatu pertanggungjawaban sekolah dalam menjelaskan kinerja sekolah kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawabannya, seperti kepala sekolah, guru, orangtua, masyarakat, dan *Stakeholders* dalam dunia pendidikan (Nurrahmah, 2019).

Menurut penjelasan dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas lembaga pendidikan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban lembaga pendidikan/sekolah kepada pihak yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban agar terciptanya kredibilitas



pengelolaan keuangan yang dijalankan serta dapat meningkatkan kepercayaan publik.

#### **2.1.4.1 Tujuan Akuntabilitas**

Akuntabilitas bertujuan agar terciptanya kepercayaan publik, kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat meningkatkan partisipasi yang tinggi juga terhadap pengelolaan keuangan sekolah.

Akuntabilitas institusi pendidikan merupakan bagian terpenting dalam menciptakan kreadibilitas pengelolaan yang dijalankan, apabila elemen pertanggungjawaban tidak terpenuhi, implikasinya sangat luas, yaitu berupa ketidakpercayaan publik, ketidakpuasan atau buruknya citra institusi (Nurrahmah, 2019).

Tujuan utama akuntabilitas adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja sekolah sebagai salah satu prasyarat terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya. Akuntabilitas bertujuan menciptakan kepercayaan publik terhadap sekolah. pengelolaan keuangan sekolah yang baik akan berdampak pada kepercayaan publik yang baik pula. Dengan demikian terciptanya kepercayaan publik selalu berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan oleh sekolah (Tandililing, 2019).

Dari penjelasan mengenai tujuan akuntabilitas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bertujuan untuk menilai kinerja sekolah terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, dan mengikut sertakan publik dalam pengawasan pelayanan pendidikan sehingga dapat membentuk kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan/sekolah.

#### **2.1.4.2 Manfaat Akuntabilitas Pendidikan**

Akuntabilitas pendidikan menjadi sangat penting keberadaannya sebagai suatu mekanisme kontrol bagi sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan kepada masyarakat yang pada akhirnya harus memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu bila sekolah dianggap memiliki akuntabilitas yang baik, seluruh proses dan hasil kerja sekolah diasumsikan benar sesuai dengan rencana yang telah dirancang sebelumnya yang berdampak terhadap kepuasan para *stakeholder* sekolah (Maryono, 2018).

#### **2.1.4.3 Pelaksanaan Akuntabilitas Pendidikan**

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan manajemen sekolah mendapat relevansi ketika pemerintah menerapkan otonomi pendidikan yang ditandai dengan pemberian kewenangan kepada sekolah untuk melaksanakan manajemen sesuai dengan kekhasan dan kebolehan sekolah. dengan melimpahkan kewenangan tersebut, maka pengelolaan manajemen sekolah semakin dekat dengan masyarakat. Semakin dekatnya dengan masyarakat maka pelaksanaan akuntabilitas harus dilaksanakan dengan baik. Bagi lembaga-lembaga pendidikan hal ini mulai disikapi dengan melakukan "desain ulang" sistem yang mampu menjawab tuntutan masyarakat. Caranya dengan mengembangkan model manajemen pendidikan yang akuntabel (Pidarta, 2005).

#### **2.1.4.4 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Pendidikan**

Menurut Slamet (2005) bahwa beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyimpangan dari akuntabilitas

pendidikan terutama yang dilakukan oleh lembaga sekolah dan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Sekolah harus menyusun aturan tentang sistem akuntabilitas
2. Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik atau stakeholders di awal setiap tahun anggaran.
3. Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggaran sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
4. Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholder.
5. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik atau stakeholder diakhir tahun.
6. Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pegaduan publik.
7. Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.
8. Memperbarui rencana kinerja sebagai kesepakatan komitmen baru.

Upaya tersebut bertumpu pada kemampuan dan kemauan sekolah untuk mewujudkan akuntabilitas. Jika sekolah mengetahui sumber dayanya, maka lebih mudah digerakkan untuk mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas.

#### 2.1.4.5 Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri dari beberapa aspek. Indikator akuntabilitas Menurut Mardiasmo dalam Siddik, Dkk (2018) yaitu :

##### a. Akuntabilitas Kejujuran

Akuntabilitas kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi.

##### b. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses merupakan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas, dalam hal kecakupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.

##### c. Akuntabilitas Program

“Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.”

##### d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan.

## **2.1.5Standart Akuntansi**

### **2.1.5.1 Akuntansi Dalam Sektor Pendidikan**

Dalam Sektor Pendidikan, akuntansi memiliki peran dan fungsi sebagai penyedia informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam lembaga pendidikan. Beberapa peran dan fungsi akuntansi dalam sektor pendidikan berdasarkan penggunaannya sebagai berikut (Bastian, 2007) dalam (Nurrahmah, Kurnia, dan Abin, 2019) :

1. Kepala Sekolah menggunakan akuntansi untuk menyusun perencanaan sekolah, mengevaluasi kemajuan yang dicapai, dan melakukan koreksi yang perlu dilakukan.
2. Guru dan karyawan menggunakan akuntansi sebagai informasi untuk mengetahui kemampuan sekolah dala memberikan balas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.
3. Orang tua siswa menggunakan akuntansi sebagai informasi untuk mengetahui kemampuan sekolah dalam menyediakan layanan pendidikan.
4. Pemerintah menggunakan akuntansi sebafei informasi untuk mengatur aktivitas sekolah, menerapkan kebijakan anggraan, dan sebagai penyusunan anggaran sekolah untuk tahun selanjutnya.
5. Masyarakat menggunakan akuntansi sebagai informasi untuk mengetahui pengelolaan keuangan dan rangkaian kegiatan sekolah.

### **2.1.5.2 Standart Akuntansi Keuangan sekolah**

Menurut Permatasari (2016) Akuntansi dibutuhkan untuk menghasilkan informasi keuangan maupun meningkatkan mutu. Didunia akuntansi terdapat sebuah standart akuntansi yang mengatur praktik

akuntansi yang disebut sebagai standart akuntansi keuangan. Standart akuntansi keuangan mengatur penyusunan hingga proses pencatatan dan penyajian data-data akuntansi. Tujuannya agar bentuk laporan keuangan menjadi seragam dan mudah dipahami oleh siapa saja.

Pada tanggal 11 April 2019 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia telah mengesahkan ISAK 35 ( Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) yang mengatur tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai tanggal 1 Januari 2020. Dimana sebelumnya untuk organisasi nonlaba diatur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 (PSAK 45) revisi 2017 yang sekarang telah menjadi ISAK 35. PSAK 45 dan ISAK 35 memiliki perbedaan yang mendasar yaitu klasifikasi aset neto, yang mana menggabungkan aset neto terikat permanen dan aset neto terikat temporer menjadi aset neto dengan pembatasan akan mengurangi kompleksitas dan aset neto tidak terikat menjadi aset neto tanpa pembatasan ( IAPI, 2020).

### **2.1.5.3 Pemahaman Standart Akuntansi**

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan lembaga pendidikan/sekolah, pengelola harus mengerti dan memahami standart akuntansi yang telah ditetapkan. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menetapkan standart akuntansi keuangan ISAK 35 pengganti PSAK 45 sebagai acuan pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba, termasuk lembaga pendidikan/sekolah. Didalam ISAK 35 berisi tentang Laporan Keuangan Nirlaba, Laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan

pada akhir periode, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2018).

Sesuai dengan pengertian pemahaman standart akuntansi, Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses pembuatan cara memahami atau memahamkan. Seseorang yang memiliki pemahaman terhadap akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi. Seseorang dapat dikatakan paham akuntansi apabila mereka pandai dan mengerti bagaimana proses akuntansi itu dikerjakan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan pedoman, prinsip, dan standart penyusunan laporan keuangan yang diterapkan (Lestari dan Nyoman, 2020).

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman standart akuntansi merupakan pemahaman yang dimiliki seseorang terhadap pedoman, prinsip, dan standart akuntansi yang telah ditetapkan dan mengimplementasikannya kedalam penyusunan laporan keuangan.

#### **2.1.5.4 Indikator Pemahaman Standart Akuntansi**

Menurut Nurrahmah, dkk (2019) menyebutkan indikator-indikator pemahaman standart akuntansi pada pengelolaan keuangan sekolah yaitu :

1. Memahami komponen laporan keuangan serta prinsip-prinsip akuntansi.
2. Mengerti laporan realisasi anggaran. Pengelola keuangan sekolah melaporkan realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran operasional yang ada dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,

sehingga terjadinya kesesuaian antara anggaran yang ada dengan hasil yang telah terealisasi.

3. Mengerti laporan arus kas. Pengelola keuangan sekolah mencatat mengenai pemasukan dan pengeluaran dana sekolah.
4. Mampu mengoreksi kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi.

## **2.1.6 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

### **2.1.6.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi pengelolaan keuangan sekolah. karena kompetensi sumber daya manusia adalah kunci untuk menentukan seseorang dalam menghasilkan kinerja yang sangat baik.” Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Sudiarti, 2020).

Menurut Triyanti (2017) kompetensi sumber daya manusia dapat diartikan kemampuan seseorang individu didalam suatu organisasi untuk melaksanakan fungsi dan wewenang untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugasnya di bidang yang terkait agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.



### **2.1.6.2 Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan**

Tenaga pendidik atau kependidikan adalah sumber daya manusia di dalam lembaga pendidikan. Sumber daya manusia tersebut memiliki peran strategis utamanya dalam membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai keilmuan dari lulusan suatu lembaga pendidikan. Dalam jaman yang penuh dengan perkembangan yang pesat, lingkungan yang dihadapi oleh sumber daya manusia sangat menantang, perubahan muncul dengan cepat dan diliputi masalah-masalah yang sangat beragam. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia menjadi suatu yang sangat menentukan bagi keberhasilan suatu lembaga pendidikan, kegagalan dalam mengelolanya akan berdampak pada kesulitan lembaga pendidikan dalam menghadapi kendala.

Tujuan adanya pengelolaan sumber daya manusia pada dasarnya mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang berkompeten, handal, produktif, kreatif, dan berprestasi (Nuraeni, 2019).

### **2.1.6.3 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Menurut Kurniati,dkk (2019) menjelaskan indikator Kompetensi sumber daya manusia, yaitu :

#### **1. Tingkat Pendidikan dan Latar Belakang Pendidikan**

Tingkat pendidikan yang dimiliki pengelola keuangan akan membantu dalam mengembangkan perencanaan. Dalam mengelola keuangan sekolah memerlukan orang-orang yang berkompeten dengan harapan efektivitas pengelolaan keuangan dapat diwujudkan dengan baik. Tingkat pendidikan seseorang dapat meningkatkan daya saing.

Pada lembaga pendidikan seperti sekolah, semakin tinggi tingkat pendidikan pegawai maka semakin baik pula *skill* yang dimiliki. Sehingga dapat memberi pelayanan yang maksimal dalam mengelola keuangan sekolah (Sutrisna, Sukma & Eka, 2017). Sedangkan menurut Menurut Windarti (2015) Latar belakang pendidikan merupakan bidang khusus yang diambil pada waktu menuntut ilmu ditingkat pendidikan baik SMA atau SMK. seorang manajer mempunyai latar belakang pendidikan keuangan dan akuntansi, maka pemahaman tentang anggaran, praktik keuangan dan akuntansi semakin baik. Pemahaman tentang akuntansi akan mempermudah dalam mengelola keuangan. Hal ini karena pengelolaan keuangan merupakan ilmu pengetahuan yang dipelajari apabila seseorang mempelajari tentang keuangan dan akuntansi.

## 2. Pengalaman


Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal. Pengalaman juga dapat dilihat dari lama masa kerjanya. Kelebihan seorang pegawai yang memiliki masa kerja yang lama akan mudah mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan, dan mencari penyebab terjadinya kesalahan ( Windarti, 2015).

### 3. Sikap (*Attitude*)

Sikap atau attitude dari seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan dapat mempengaruhi citra suatu organisasi. Sikap mampu mempengaruhi pengelola keuangan sehingga mampu bertindak jujur, berfikir rasional, serta berperilaku etis dengan senantiasa mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku (Sudiarti, 2020).

### 4. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan dapat diartikan penguasaan ilmu dan teknologi yang dimiliki seseorang, dan diperoleh melalui proses pembelajaran serta pengalaman selama kehidupannya.



## 2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh Akuntabilitas, Pemahaman Standart Akuntansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Windarti (2015)	Pengaruh Karakteristik Pengelola Keuangan Sekolah dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan keuangan pada SMA dan SMK Negeri di Kota Madiun.	Variabel Independen: 1. Tingkat Pendidikan 2. Latar belakang pendidikan 3. Usia 4. Pengalaman 5. Gender Variabel Dependent yaitu efektivitas pengelolaan keuangan sekolah	Metode Kuantitatif	Karakteristik pengelola keuangan sekolah dan transparansi secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Tingkat pendidikan, pengalaman pengelola keuangan sekolah dan transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Latar belakang pendidikan, usia, dan gender terbukti tidak mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan sekolah.
2.	Yumniati Agustina (2016)	Siklus Akuntansi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Atas Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan	Variabel Independen : 1. Siklus Akuntansi 2. Transparansi 3. Akuntabilitas Variabel Dependen yaitu penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangan	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan Kuantitatif	Semua transaksi dana BOS sudah dilengkapi dengan bukti pendukung, yaitu : kwitansi yang pre-number, nota beli, faktur, dan selalu diotorisasi oleh kepala sekolah dan bendahara BOS.

		Dana BOS di SDIT X di Depok, Jawa Barat.	dana BOS di SDIR X di Depok		Keterlibatan tim manajemen BOS sekolah, dewan guru dan komite sekolah dalam pengelolaan dana BOS dan evaluasi dan perbandingan penyajian laporan akhir dan penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS dari periode-periode sebelumnya tidak memiliki kinerja sebagaimana diharapkan.
3.	Kadek Sutrisna, Putu Sukma Kurniawan, Putu Eka Dianita Maevilanti Dewi (2017)	Pengaruh Tingkat Pendidikan Pengelola Keuangan, Pengendalian Intern akuntansi, Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah	Variabel Independent 1. Tingkat Pendidikan 2. Pengendalian Intern 3. transparansi 4. Akuntabilitas Variabel Dependent yaitu Efektivitas pengelolaan Keuangan Sekolah.	Metode Kuantitatif	1. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan sekolah 2. Pengendalian intern dan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan sekolah. 3. Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan sekolah.
4.	Ita Rahmawati (2018)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap	Variabel Independen 1. Akuntabilitas 2. Transparansi Variabel	Metode Kuantitatif	Akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS menunjukkan besarnya t hitung


		Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Staekholder Sebagai Variabel Moderasi	Dependen yaitu Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).		untuk akuntabilitas sebesar 2,701 lebih signifikasi 0,01 besar dari t tabel 2,016 dan tingkat lebih kecil dari 0,05 dengan demikian signifikan. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan transparasi terhadap efektivitas pengelolaan dana BOS yang menunjukkan t hitung untuk transparasi sebesar 1,642 lebih kecil dari t tabel 2,016 dan tingkat signifikansi 1,112 lebih besar dari 0,05, sengan demikian tidak signifikan.
5.	Slamet Fauzan (2020)	Pengaruh Kualitas Penganggaran Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Sekolah	Variabel Independen: 1. Kualitas Penganggaran 2. Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel Dependen yaitu Kinerja Keuangan Sekolah	Metode Kuantitatif	Sumber daya manusia bidang keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sekolah. ini memberikan bukti empiris bahwa sumber daya manusia manusia bidang ekuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan sekolah. Berdasarkann hasil penelitian diketahui rata-rata SDM bidang keuangan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten

					Pemalang dengan prosentase 86,10% dengan nilai maksimum sebanyak 94% dan nilai minimum sbesar 74% dengan nilai devisiasi standart sebesar 4,18%.
6.	Nih Luh Tiya Lestari dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi. (2020)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.	Variabel Independen: 1. Pemahaman Akuntansi 2. Sistem Informasi Akuntansi 3. Sistem Pengendalian Intern Variabel Dependent yaitu Kualitas Laporan Keuangan.	Metode Kuantitatif	pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di BPKADA kabupaten Bandung. Hal ini berarti bahwa semakin baik pemahaman akuntansi yang dimiliki oleh pegawai maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Sumber : Data diolah dari penelitian terdahulu tahun 2020.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan sintesa yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan (Sugiyono, 2017). Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir**

Pengelolaan keuangan sekolah memiliki proses yang harus dilalui, seperti penganggaran, realisasi anggaran, penyusunan laporan keuangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Pengelola keuangan yang berkompeten dan memiliki pemahaman standart akuntansi memiliki peran yang sangat penting untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik. Tingkat efektivitas dapat dihitung dengan membandingkan akuntabilitas, pemahaman



pengelola terhadap standart akuntansi keuangan yang berlaku serta kompetensi dari pengelola keuangan. Semakin tinggi angka yang dihasilkan maka menunjukan tingkat efektivitas yang sangat baik.

#### **Keterangan**

—————→ : Parsial

-----→ : Simultan

Dari kerangka pemikiran diatas penelitian ini menunjukan pengaruh variabel bebas yaitu akuntabilitas ( $X_1$ ) pemahaman standart akuntansi ( $X_2$ ) dan kompetensi sumber daya manusia ( $X_3$ ) serta variabel terikat yaitu efektivitas pengelolaan keuangan sekolah ( $Y$ ).

#### **2.4 Hipotesis**

Hipotesis merupakan Suatu dugaan sementara mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel. Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah**

Menurut Dharma (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Jadi hubungan akuntabilitas dengan efektivitas pengelolaan keuangan dana pendidikan yaitu penggunaan dana pendidikan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan penggunaannya.

Penelitian tentang efektivitas pengelolaan keuangan sekolah sudah banyak dilakukan, hasil penelitian yang dilakukan Bhawa, haris, dan Artha (2014) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan masih belum efektif

dikarenakan mekanisme pencairan dana dari pemerintah pusat begitu panjang sehingga memperlambat pencairan sampai disekolah. Penelitian Erwantosi (2010) menunjukkan pengelolaan keuangan sekolah dan program BOS belum efektif sehingga tidak tepat sasaran, kurang akuntabel dan transparansi masih lemah. Berbeda dengan Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Sutrisna (2017) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan sekolah di Kabupaten Buleleng, sedangkan Hasil Penelitian dari (Pratama, 2013) menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penyaluran dana bantuan Sekolah pada SD di Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Dengan Demikian Hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Ha<sub>1</sub> : Terdapat Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Kauman.**

**Ho<sub>1</sub> : Tidak Terdapat Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Kauman**

## **2. Pengaruh Pemahaman Standart Akuntansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah**

Menurut Lestari dan Dewi (2020) Seseorang pegawai dapat dikatakan paham terhadap standart akuntansi apabila pandai dan mengerti bagaimana proses pencatatan dan pengelolaan keuangan dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standart penyusunan laporan keuangan yang diterapkan.

Untuk mengelola keuangan sekolah dengan menghasilkan laporan yang efektif maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam mengelola

dan menyusun keuangan sekolah harus menjadi perhatian utama yaitu pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus paham dan mengerti standart akuntansi yang berlaku dan bagaimana proses pelaksanaan akuntansi itu dijalankan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Lestari & Nyoman, 2020). menyatakan bahwa Pemahaman Standart Akuntansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik pemahaman pegawai terhadap akuntansi maka semakin baik pengelolaan keuangan sekolah tersebut. Sehingga hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut :

**Ha<sub>2</sub> :Pemahaman Standart Akuntansi Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Kauman.**

**Ho<sub>2</sub> : Tidak Terdapat Pengaruh Pemahaman Standart Akuntansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Kauman.**

### **3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah**

Dalam pengelolaan keuangan sekolah yang baik, sekolah harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari segi pengalaman, latar belakang pendidikan serta informasi yang memadai. Sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan dalam menerapkan sistem akuntansi. Sumber daya manusia yang berkualitas

tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik ( Novia Andriani, 2018)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurniati et all. (2019) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan sekolah. dalam penelitian ini menitik beratkan pada latar belakang pendidikan yaitu ijazah yang dimiliki tidak dibidang keuangan. Bendahara belum memiliki kemampuan akademik yang sesuai dengan profesinya. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Fauzan (2020) menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh terhadap kinerja keuangan sekolah

Berdasarkan pada uraian serta hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka hipotesis ketiga didalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Ha<sub>3</sub> :Terdapat Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Kauman.**

**Ho<sub>3</sub> : Tidak Terdapat Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Kauman.**

#### **4. Pengaruh akuntabilitas, pemahaman standart akuntansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan**

Kompetensi Sumber Daya manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung

terhadap kinerjanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Zai, Sahala & Arison, 2020).

Pengelola keuangan sekolah harus memiliki kemampuan untuk memahami standart akuntansi yang berlaku dan menerapkannya pada saat pengelolaan keuangan sekolah. Selain itu, dalam mengelola keuangan sekolah dan menyusun laporan keuangan sekolah harus bersifat akuntabel, yang berarti saat pengelolaan maupun penyusunan laporan keuangan sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak *stakeholder* baik internal maupun eksternal. Hal tersebut dikarenakan dana sekolah berasal dari berbagai pihak yaitu pemerintahan dan orang tua siswa serta pihak-pihak lainnya. Akuntabilitas sekolah harus dilakukan dengan baik, karena akuntabilitas yang baik akan menunjukkan bahwa sekolah sebagai pelaksana pendidikan telah melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik. Sekolah yang sudah melakukan pengelolaan keuangan yang baik sudah tentu akan akuntabel. Jadi dengan adanya akuntabilitas, memahami standart akuntansi yang berlaku, dan pengelola yang berkompeten maka pengelolaan keuangan sekolah akan berjalan dengan efektif. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis keempat penelitian sebagai berikut :

**Ha<sub>4</sub> : Akuntabilitas, Pemahaman Standart Akuntansi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bepengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan.**

**Ho<sub>4</sub> : Tidak Terdapat Pengaruh Akuntabilitas, Pemahaman Standart Akuntansi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan.**